



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 02/HK.03.1/3319/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern pemerintah di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi jawa tengah dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota perlu dibentuk dan diangkat satuan tugas unit kerja eselon III di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum Kabupaten Kudus ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kartu Kendali SPIP;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA.076.01.2.657342/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang

- dilaksanakan oleh subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - c. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dan menyampaikan laporan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Nomor: DIPA-076.01.2.657342/2022 Tanggal 17 November 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 02/HK.03.1/3319/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Naily Syarifah, S.Psi	Ketua KPU Kab. Kudus	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun	
2.	Dhani Kurniawan, SE., M.Si	Anggota KPU Kab. Kudus	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun	
3.	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU Kab. Kudus	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun	
4.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU Kab. Kudus	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun	

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS	KET
1	2	3	4	5	6
5.	Cahyo Maryadi, SH	Anggota KPU Kab. Kudus	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun	
6.	Heri Darwanto, SH	Sekretaris KPU Kab. Kudus	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP 2. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP 3. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja/ sekretariat 	
7.	Ayhu Ngabekti, SE	Kasubbag Hukum	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Koordinasi pelaksanaan SPIP dengan Tim kerja 2. Memfasilitasi kebutuhan atau pedoman dan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan SPIP 	
8.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Subbag Program dan Data	Memfasilitasi dan menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbag Program dan Data	
9.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Memfasilitasi dan menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Heddy Ardhani Araminta.P, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Koordinator Subbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Memfasilitasi dan menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS	KET
1	2	3	4	5	6
11.	Diah Mukting Rahayu, SH	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja	Menyusun, menginventarisir dan merekap laporan SPIP dari masing masing sub bagian untuk dilaporkan ke inspektorat melalui KPU Provinsi Jawa Tengah	
12.	Ali Siswanto	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja	Menyusun, menginventarisir dan merekap laporan SPIP dari masing masing sub bagian untuk dilaporkan ke inspektorat melalui KPU Provinsi Jawa Tengah	
13.	Siti Sundari, SE	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja	Menyusun dan menyiapkan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
14.	Mustaqfirin, SE	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja	1. Menyusun dan menyiapkan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbag Program dan Data 2. Menyiapkan dan Menyusun laporan tahunan SPIP	
15.	Faiz Ridho Nugroho, SH	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja	1. Menyusun dan menyiapkan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Menyiapkan dan Menyusun laporan tahunan SPIP	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub-Bagian Hukum



Anji Ngabekti



Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH